



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 43 /KPTS/II/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi terhadap pengelolaan hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara transparan dan akuntabel;
- b. bahwa pengelolaan hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dinilai dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis ;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/203, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan Penilaian terhadap LAKIP Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang memiliki kewajiban terkait dengan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2012;
- b. mengadakan rapat dan asistensi secara periodik untuk membahas langkah-langkah/tindakan yang harus dilakukan terhadap LAKIP instansi/satuan kerja sebagai bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2012;

- c. memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati Bengkalis yang berkaitan dengan LAKIP Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan LAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2012; dan
- d. merumuskan hasil tim dalam bentuk Laporan LAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan memberi laporan kepada Bupati Bengkalis baik secara periodik maupun insidental.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 11 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 73/KPTS/11/2013
 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012**

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA / PENANGGUNGJAWAB
4.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA I/PEMBIMBING TEKNIS
5.	KEPALA BPKP PERWAKILAN PROPINSI RIAU	WAKIL KETUA II/ PEMBIMBING TEKNIS
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BENGKALIS	SEKRETARIS
7.	SEKRETARIS INSPEKTORAT KAB. BENGKALIS	KOORD. I BIDANG PELAPORAN
8.	KABAG. KEUANGAN SETDA KAB. BENGKALIS	KOORD.II BID.PEMBUKUAN & VERIFIKASI
9.	KABAG. UMUM SETDA KAB. BENGKALIS	KOORD. III BIDANG UMUM
10.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	KOORD. IV BIDANG EVALUASI
11.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	KOORD. V BIDANG PERENCANAAN
12.	RUSTAM (PEMBANTU PENANGGUNGJAWAB)	PEMBIMBING TEKNIS
13.	SUKARIA (PENGENDALI TEKNIS BPKP)	PEMBIMBING TEKNIS
14.	BOYKE D.E. SITINJAK (AUDITOR BPKP)	PEMBIMBING TEKNIS
15.	DESI FATIMAH (AUDITOR BPKP)	PEMBIMBING TEKNIS
16.	SULAIMAN ANGGALARANG (AUDITOR BPKP)	PEMBIMBING TEKNIS
17.	SUPARJO, SP (KASUBBAG. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT)	TIM TEKNIS
18.	MAULA AFRIZAL, SE (AUDITOR INSPEKTORAT)	TIM TEKNIS
19.	MARA SAKTI, SE (AUDITOR INSPEKTORAT)	TIM TEKNIS
20.	YUNIZAR EFFENDI, SE (AUDITOR INSPEKTORAT)	TIM TEKNIS
21.	DEDY KURNIAWAN, S.IP, M.Si (STAF INSPEKTORAT)	TIM TEKNIS
22.	RIKI KURNIA PUTRA (STAF INSPEKTORAT)	TIM TEKNIS
23.	SALNY DALIATI, SH (KASUBBAG. KEUANGAN INSPEKTORAT)	ANGGOTA
24.	HERLI MARLINA, SP (STAF INSPEKTORAT)	ANGGOTA
25.	SYAMSIDAR (STAF INSPEKTORAT)	ANGGOTA
26.	SHANTI YUNITA, ST (STAF INSPEKTORAT)	ANGGOTA
27.	SOBIATUN, A.Md (STAF INSPEKTORAT)	ANGGOTA
28.	IRWAN (STAF INSPEKTORAT)	ANGGOTA

BUPATI BENGKALIS,


 H. HERLIYAN SALEH